



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 27 Juli 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 20 Maret 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1978 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmadi dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Nara Wijaya dan Saja dengan memakai mas kawin berupa berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan yang bernama : 1.ANAK I, 2. ANAK II;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1978 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1398 Hijriyah di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK XXXXX atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-189/Kua.10.12.31/Pw.0.1/09/2022 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dan atas nama Pemohon II (PEMOHON II) tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Iya, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada tanggal 16 Agustus 1978;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmadi dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Nara Wijaya dan Saja dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohn II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai yang bernama : 1.ANAK I, 2. ANAK II;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada tanggal 16 Agustus 1978;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmadi dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Nara Wijaya dan Saja dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai yang bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Agustus 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah bukti-bukti surat yang saling mendukung dan menguatkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, pada tanggal 16 Agustus 1978;
- b. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmadi dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Nara Wijaya dan Saja dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai yang bernama : 1.ANAK I, 2. ANAK II;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1978 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1398 Hijriyah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. Maswadi sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Indramayu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Maswadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 02 Desember 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya Oleh
Pengadilan Agama Indramayu
Panitera,

Drs. H. Harun Al Rasyid

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2022/PA.IM.